



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

Jl. Pangeran Antasari No. 2

KANDANGAN

Model : 51/Pid/PN.Kgn.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

BERITA ACARA

Nomor : /Pid.C/2020/PN Kgn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Terdakwa

Nama Lengkap : Adam Hanafi
Tempat lahir : Kandangan
Umur/tanggal lahir : 19 tahun, 10 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jambu Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

BUKTI FIRMANSYAH, SH.MHHakim;

NOOR MAHDALINA, S.H.....Panitera Pengganti.

Hakim membacakan catatan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diajukan oleh, tanggal, Nomor :, dimanaTerdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 09.00 witta di Los Batu Pasar Kandangan di tempat umum atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai

- Terdakwa mengakui catatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Keterangan Saksi
 -
 -

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa Ahmad Badali

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca catatan tindak pidana beserta surat-surat dan berkas perkara dalam perkara ini;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam catatan tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, ketentuan
..... dan Peraturan
lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Adam Hanafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran” tidak memakai masker di khalayak umum”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp. 50.000.- (lima ribu rupiah)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh kami BUKTI FIRMANSYAH S.H.M.H selaku Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh NOOR MAHDALINA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan dan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kandangan serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOOR MAHDALINA, S.H

BUKTI FIRMANSYAH, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)